

MENILIK PENERAPAN KEADILAN RESTORATIF DALAM MUKA PERSIDANGAN DI INDONESIA

Deva Izzatul Jannah^{1*}, Vincentius Patria Setyawani²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: izza_deva@student.uns.ac.id

Abstract: Artikel ini menganalisis mengenai penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam muka persidangan berdasarkan studi putusan nomor 63/Pid. B/2021/PN Skm. Tujuan artikel ini adalah mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan penerapan *retorative justice* sebagai alternatif solusi tindak pidana berdasarkan studi putusan nomor 63/Pid. B/2021/PN Skm. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat preskriptif dan menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yaitu menggunakan studi kepustakaan dengan pendekatan kasus (*case approach*). Teknik analisis yang digunakan adalah dengan metode silogisme dengan menggunakan pola piker deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah dilaksanakannya *restorative justice* pada saat pemeriksaan persidangan. Putusan hakim pengadilan Negeri Suka Makmue memiliki unsur kepastian hukum dengan menerapkan dan mengikuti nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat. Putusan hakim juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan, dikatakan demikian oleh karena segala pihak yang terlibat baik terdakwa, korban, maupun masyarakat dapat merasakan rasa perdamaian seperti pada kondisi semula yang mana seperti prinsip yang ditekankan oleh keadilan restoratif (*restorative justice*) yaitu mengedepankan pemulihan korban, terdakwa, beserta masyarakat.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim; Keadilan Restoratif; Tindak Pidana Penganiayaan

Abstract : *This article analyzes the application of restorative justice before the trial based on the study of decision number 63/Pid. B/2021/PN Skm. The purpose of this article is to find out the basic considerations of judges in deciding cases with the application of retorative justice as an alternative solution to crime based on the study of decision number 63/Pid. B/2021/PN Skm. This article is a normative legal research with a prescriptive nature and uses primary legal materials and secondary legal materials. The technique for collecting legal materials is to use a literature study with a case approach. The analysis technique used is the syllogism method using a deductive mindset. The results of the study show that restorative justice has been implemented during the trial examination. The Suka Makmue district court judge's decision has an element of legal certainty by implementing and adhering to legal values and a sense of justice that lives in society. The judge's decision also reflects a sense of justice and expediency, it is said that because all parties involved, both the accused, the victim, and the community can feel a sense of peace as in the same as condition before which is like the principle emphasized by restorative justice, by prioritizing the recovery of victims, the accused and the public.*

Keywords : *Basic Considerations of the Judges; Restorative Justice; The crime of presecution*

1. Pendahuluan

Undang-Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya daripada “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan ialah perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit, atau luka.¹ Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya.² Penganiayaan sebenarnya tidak terbatas pada deraan yang bersifat badani seperti menampar, menggigit, memukul, menendang, melempar, ada pula bentuk-bentuk penganiayaan lainnya yang bersifat kejiwaan atau emosi. Penganiayaan ini bisa dalam bentuk penanaman rasa takut melalui intimidasi, ancaman, hinaan, makian, sampai membatasi ruang geraknya.³

Kasus yang terdapat dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/Pn.Skm ini, terdakwa Edi Yanto Bin Maksyah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dalam wilayah Pengadilan Negeri Suka Makmue, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh yang didakwakan oleh Penuntut Umum, namun terdakwa tidak dikenakan pertanggung jawaban pidana oleh hakim dikarenakan sudah dilaksanakannya *restorative justice* dalam proses persidangan. Hal ini menarik dibahas bahwa konsep *restorative justice* dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah yang mengedepankan pemulihan hubungan korban beserta dengan terdakwa di muka persidangan.

Keadilan restoratif adalah model penyelesaian perkara pidana yang mengedepankan pemulihan korban, pelaku dan masyarakat. Prinsip utama keadilan restoratif adalah adanya partisipasi korban dan pelaku, partisipasi warga sebagai sukarelawan mediator atau fasilitator penyelesaian kasus.⁴ Pada awalnya *restorative justice* hanya merupakan teori, bahkan terkadang penyelesaian sengketa atau masalah pidana diluar peradilan sering dianggap tabu. Oleh karena itu perlulah dikaji masalah konkrit pelaksanaan *restorative justice* dalam peradilan pidana. Baik Kepolisian, Kejaksaan, dan juga Mahkamah Agung telah banyak membuat pembaruan dimana hukum pidana bukan lagi berperspektif pada *win lose solution*, namun juga mengutamakan pemulihan korban dengan *restorative justice*.

Berdasarkan hal tersebut, artikel ini mengeksplorasi sebuah pertanyaan yang dijadikan sebagai rumusan masalah yaitu mengenai apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara dengan penerapan *restorative justice* sesuai dengan ketentuan?

¹ R Sugandhi, *KUHP Dan Penjelasannya* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981).

² Sidabutar R and Suhatrizal, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn,” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018): 22–31.

³ Anwita Fauziah. M, Ridho Mubarak, Wessy Trisna “Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor : 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) 2019 : 32.

⁴ Apong Herlina and Dkk, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004).

2. Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah dengan jenis penelitian hukum normatif yang berdasarkan pada baham-bahan hukum primer dan sekunder yang nantinya dapat menghasilkan argumentasi teori dan konsep baru sebagai penyelesaian masalah yang dihadapi. Sifat penelitian yang digunakan adalah preskriptif dan terapan, dan menggunakan pendekatan penelitian kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan bersumber dari bahan hukum primer yang mana bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁵ Teknik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah studi kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Serta teknik analisis bahan hukum yang dipergunakan adalah analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme yang berasal dari dua premis dan ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

3. Pembahasan

3.2. Uraian Peristiwa

Pada hari Senin, 7 Juni 2021 sekitar Pukul 08.00 WIB bertempat di Desa Pulo le, Kecamatan Kuala, Kabupaten Nagan Raya telah terjadi pemukulan terhadap seseorang yang bernama Rahmatul Wahyu Bin Bustami oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah. Terdakwa Edi Yanto memukul korban menggunakan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini bermula pada pukul 07.30 WIB saat Terdakwa sedang bersama dengan keluarganya yaitu Saksi Jhonni Saputra, Saksi Bahagia, Saksi Ibnu Affan, dan warga Gampong Pulo le lainnya sedang berada di Pesantren Safinatun Naja untuk melayat adik kandung Terdakwa yaitu Sdr. Alm. Ridwandi selaku pimpinan Pesantren Safinatun Naja yang terletak di Gampong Pulo le. Gampong merupakan sebutan daripada wilayah setingkat desa. Pada saat itu, Terdakwa Edi Yanto sedang duduk sambil merasa sedih karena telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Tepat pada Pukul 08.00 WIB Terdakwa melihat korban Rahmatul Wahyu datang dan memarkirkan sepeda motornya di halaman Pesantren Safinatun Naja. Terdakwa merasa tidak senang dengan kehadiran korban, kemudian saat Korban Rahmatul Wahyu berjalan menuju kearah Terdakwa yang sedang duduk dan posisi mereka sudah berdekatan, tiba-tiba Terdakwa Edi Yanto langsung berdiri dan memukul Korban sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya dan mengenai bagian leher serta kepala Korban, sehingga Korban merasakan sakit dan pusing dibagian kepalanya. Melihat kejadian tersebut Saksi Ibnu Affan dan beberapa warga yang berada di lokasi meleraai Terdakwa dan Korban. Kemudian Korban dibantu oleh warga kembali menuju tempat parkir sepeda motor miliknya, lalu Korban pergi meninggalkan lokasi kejadian. Akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021).

sakit dan pusing dibagian kepalanya dan setelah kejadian tersebut Korban tidak dapat menjalani aktifitasnya seperti biasa selama kurang lebih 1 hari. Korban melakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya pada tanggal 8 Juni 2021, yang kemudian ditangani oleh dr. Caesar Fadhillah dan ditemukannya luka memar di kepala dan di bawa lehr kemerahan diduga akibat trauma benda tumpul. Selanjutnya dibuatlah Visum Et Repertum Nomor : 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021 dan ditanda tangani oleh dr. Caesar Fadhillah pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Iskandar Muda Nagan Raya.

3.1. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan

Mencermati bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pasal 352 ayat (1) KUHP yaitu melakukan penganiayaan, dalam praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang Sehingga perlu dibuktikan dahulu adanya suatu kesengajaan (*opzet*) untuk menimbulkan perasaa sakit atau luka pada orang lain.

Kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada Abortus Arrest.⁶

Dalam uraian peristiwa yang terungkap dalam persidangan, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut mengakibatkan Saksi Tengku Rahmatul Wahyu mengalami memar-memar di bagian kepalanya sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021, dengan demikian jelaslah Terdakwa memang bertujuan untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu. Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu tersebut dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu dan oleh karena itu Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud Pasal 351 ayat (1).

Majelis Hakim mengemukakan bahwa dalam konteks perkara ini walaupun tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak disebutkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana yang dapat dilakukan dapat dilakukan keadilan restoratif, namun terhadap Pasal 351 ayat (1) KUHP ini dapat dilakukan keadilan restoratif, sebab bukan saja Pasal 351 ayat (1) KUHP tidak termasuk sebagai penganiayaan berat, tetapi juga senyatanya perbuatan Terdakwa tersebut masih tergolong ringan dan hanya menyebabkan memar-memar yang tidak mendatangkan

⁶ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013).

bahaya terhadap Saksi Tengku Rahmatul Wahyu sebagaimana tercantum pada Visum Et Repertum Nomor 023/VER/RSUD-SIM/2021 tanggal 08 Juni 2021. Selain itu berdasarkan Pasal 13 ayat (1) huruf m jo. Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat.

Kemudian pada persidangan tanggal 07 Oktober 2021 diadakan **PROSESI ADAT PEUSIJEUK** menjadi tanda telah diadakannya keadilan restorative diantara terdakwa Edi dan juga Saksi Korban Rahmatul Wahyu, yang dihadiri oleh Saksi Korban Rahmatul Wahyu selaku korban, Terdakwa beserta keluarga besarnya, Hasyimi Bin Alm. T Nasrudin selaku Sekretaris Desa Pulo le yang mewakili masyarakat Pulo le tempat kediaman Terdakwa, Rizwan Bin Alm Tgk Mak Jam selaku Keuchik Gampong Alue Kambuk yang mewakili masyarakat Alue Kambuk tempat kediaman Saksi Korban Rahmatul Wahyu dan disaksikan pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue. Peusijeuk ini merupakan tradisi masyarakat Aceh untuk “Mendinginkan” sesuatu, dalam hal ini Peusijeuk yang dilakukan adalah Pesiejeuk Meulangga sebagai pertanda berakhirnya pertikaian⁷ antara Terdakwa dengan Saksi Korban Tengku Rahmatul Wahyu;

Belum diaturnya mekanisme keadilan restoratif selain peradilan Anak di dalam Undang-Undang Majelis berpendapat bahwa Pasal 5 ayat (1) berikut penjelasan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Ketentuan ini dimaksudkan agar putusan Hakim sesuai dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat. Jangan sampai Hakim taklik buta dengan Undang-Undang tanpa memperhatikan “*sense of justice*” yang berlaku di masyarakat. Dalam konteks menjalankan fungsi peradilan untuk menerapkan dan menegakkan hukum serta keadilan sebagaimana tercantum pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, terdapat perbedaan prinsipil antara menegakkan hukum dalam arti sempit dengan menegakkan hukum dalam arti luas. Menegakkan hukum dalam arti sempit berarti menegakkan Undang-Undang. Apa yang dikatakan Undang-Undang itulah hukumnya, meminjam istilah yang digunakan Montesquieu “*La judge est la bouche qui prononce les paroles de la loi*”, Hakim tidak ubahnya sebagai corong Undang-Undang. Berbeda dengan menegakkan hukum dalam arti luas yang berarti Hakim tidak hanya selalu mengacu kepada Undang-Undang, tetapi juga mengakui eksistensi nilai-nilai yang hidup dimasyarakat sebagai hukum yang berlaku;

Majelis Hakim mengemukakan bahwa oleh karena sudah terdapat penyelesaian perkara melalui keadilan yang sudah mengakomodir kepentingan korban (*victim justice*), kepentingan Terdakwa dengan melibatkan tokoh

⁷ Chaerol Riezal dkk, Konstruksi Makna Peusijeuk Dalam Budaya Aceh, Jurnal Antropologi “Isu-isu Sosial Budaya, Vol 20 (2), (2018) : 145-155

masyarakat setempat, Majelis berpendapat Terdakwa tidak patut untuk dijatuhi pidana sekalipun telah terbukti melakukan tindak pidana, sebab dengan adanya perdamaian yang diresmikan secara adat ini kesalahan Terdakwa terhadap korban dapat dimaafkan dan unsur “Pencelaannya” menjadi hapus. Dalam hal ini Majelis menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir “*The Last Resort*” atau ultimum remedium, karena pertikaian antara Terdakwa dengan korban dapat terselesaikan secara bermartabat tanpa harus menjatuhkan Terdakwa dengan pemidanaan. Penjatuhan pidana hanya dilakukan apabila tidak terdapat pilihan lain untuk menyelesaikan pertikaian antara korban dengan Terdakwa. Disamping itu pula, alih-alih menjadi solusi penjatuhan pidana malah dapat menimbulkan masalah baru antara korban dengan Terdakwa akibat Terdakwa terstigma sebagai pelaku kejahatan. Oleh karena itu sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2127K/Pid/2001 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara-Timur Nomor 46/Pid/78/UT/WANITA, maka Terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaght van alle rechtvervolging*);

Menurut pendapat penulis, bahwasannya dari semua pertimbangan hakim yang sudah dijabarkan. Pertimbangan hakim sudah sesuai dengan bagaimana keadilan restoratif ini harus dilaksanakan. Sebab pada pandangan hukum yang progresif hakim sebagai penegak hukum yang independen tidak hanya bertugas semata-mata sebagai corong undang-undang, tetapi hakim punya kebebasan untuk mencari, menggali dan menemukan hukum yang hidup dalam masyarakat⁸ sesuai amanat pada Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Segala rangkaian hingga prosesi adat PASEIJUK dilaksanakan, yang dengan diawali penulisan pernyataan maaf dari Terdakwa hingga pembacaan surat tersebut di muka umum pada saat sholat jumat di Dayah Safinatun Najah adalah merupakan penerapan sanksi adat sebagaimana diatur pada Pasal 16 ayat (1) huruf c Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat daripada pelaksanaan peradilan Adat. Sehingga tidak dikabulkannya tuntutan oleh Penuntut Umum yang menuntut 4 (empat) bulan penjara berpotensi menjadikan Terdakwa dijatuhi hukuman untuk kedua kalinya (*double penalty*) dan Majelis hakim memilih opsi putusan lepas daripada segala tuntutan hukum, karena pada hakikatnya keadilan restoratif tersebut adalah dasar bagi Terdakwa untuk dimaafkan sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana (*strafuitluitingsgrond*).

Lalu dasar daripada Majelis Hakim tidak mengambil pilihan untuk menyatakan Penuntutan tidak dapat diterima karena selain Majelis tidak menemukan adanya dasar-dasar yang meniadakan penuntutan (*vervolgingsuitsluitingsgroden*) bahwa keadilan restoratif ini baru tercapai pada tahap persidangan, bukan pada tahap penyidikan maupun penuntutan. Hal ini berbeda apabila keadilan restoratif ini terjadi pada tahap tersebut namun

⁸ Erna Dewi, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pranata Hukum* Vol 5 (2) (2010) : 95

Penuntut Umum tetap melakukan penuntutan terhadapnya ataupun telah diadakannya peradilan adat sebagaimana dimaksud Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Dan Adat Istiadat, yang dapat menjadikan putusan menjadi penuntutan tidak dapat diterima (*Niet onvankeljik verklaard*). Akan tetapi keadilan restoratif ini baru terjadi pada saat pemeriksaan persidangan sehingga kaidah hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1644 K/Pid/1988 yang menyatakan penuntutan tidak dapat diterima tidak dapat diterapkan pada perkara ini.

3.3. Faktor Pertimbangan Putusan Hakim

Adapun faktor-faktor dalam pertimbangan hakim untuk memenuhi tujuan hukum dan keadilan hukum bagi masyarakat di dalam memberikan putusan Tindakan terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan menilik dari Putusan Pengadilan Negeri Suka Makmue Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm, yaitu:

a. Faktor pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan yuridis yang dimaksud ialah bahwa hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundangundangan secara formil.⁹ Sedangkan menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.¹⁰

Dalam kasus ini, hakim telah membuktikan bahwasannya hal yang dilakukan oleh Edi Yanto Bin Mak Syah adalah terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum, namun dalam pemeriksaan persidangan dikenakan *restorative justice* yang mana diantara para pihak sudah memutuskan untuk berdamai dan tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan kembali.

b. Faktor pertimbangan sosiologis hakim dalam menjatuhkan putusan

Pertimbangan sosiologis menurut M. Solly Lubis adalah mencerminkan tuntutan atau kebutuhan masyarakat yang memerlukan penyelesaian diperlukan sebagai sarana menjamin kemanfaatan.¹¹ Kepastian hukum mengharuskan supaya hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana arti dari "*Fiat Justitia et pcreat mundus*" (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Nilai sosiologis yang menekankan kepada kemanfaatan untuk masyarakat. Apabila undang-undang menimbulkan konflik hukum di masyarakat atau dianggap tiak benar maka Hakim harus memihak pada keadilan moral. Keadilan yang dimaksud disini bukanlah keadilan prosedural (formil), akan tetapi keadilan substantif (materiil) yang

⁹ Qibtiyah, D. N. M., Idjuddin Solihin, U., & Senjaya, O. (2020). "Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur." *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1), 80.

¹⁰ Lilik Mulyadi *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan*. Mandar Maju. 2007. hlm193.

¹¹ M. Solly Lubis, *Landasan dan Teknik Perundang-Undangan*, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.

sesuai dengan hati nurani Hakim.¹² Adapun faktor faktor sosiologis hakim didalam menjatuhkan putusan, yakni: mempertimbangkan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat.

Ruang lingkup hukum dimana hukum itu diberlakukan dan juga adat istiadat dalam suatu pergaulan hidup. Tentu saja hukum yang diberlakukan dan berlaku adalah hukum di Indonesia, terkhusus pada kasus ini yaitu daerah Aceh yang mana memiliki Qanun Aceh. Dalam kasus ini mempertimbangkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

c. Faktor pertimbangan filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan

Faktor filosofis hakim dalam menjatuhkan putusan, yang berdasar dari kebenaran dan keadilan. Penerapan faktor filosofis ini penerapannya membutuhkan tidak hanya pengetahuan tetapi juga pengalaman yang luas sehingga bisa mengarah pada nilai nilai yang terabaikan di masyarakat. Menurut Bagir Manan, mencerminkan nilai-nilai filosofis atau nilai yang terdapat dalam cita hukum (*rechtssidee*) diperlukan sebagai sarana menjamin keadilan.¹³ Seyogyanya pelaksanaan kekuasaan dan wewenang hakim dilakukan dengan mengedepankan kebenaran yang berkeadilan dengan mengacu pada hukum, Undang-undang dan keadilan di masyarakat.

Majelis Hakim dalam menjatuhkan amar putusannya, yang mana melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum dan terdakwa tidak dapat dikenakan pertanggung jawaban pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, karena sudah dilaksanakan *Restorative Justice* pada saat pemeriksaan persidangan. Hal ini memang belum diatur secara spesifik dan khusus, sebab dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratif dalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anak sebagaimana Undang-Undang Sistem Peradilan Anak yang telah diuraikan di atas. Namun karena tuntutan praktis Kepolisian, Kejaksaan maupun Mahkamah Agung secara progresif menerbitkan aturan menyangkut keadilan restoratif. Kepolisian menerbitkan Surat Edaran Kapolri Nomor SE/8/VII/2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana yang di dalam Pasal 1 angka 27 dan Pasal 12 menjabarkan tentang mekanisme penyelesaian perkara dengan menggunakan keadilan restoratif, sementara Kejaksaan menerbitkan Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, sedangkan Mahkamah Agung baru menerbitkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan

¹² I Wayan Jimmy Artana, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP)," *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 247.

¹³ Bagir Manan, *Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia*, Jakarta, Penerbit IND-HILL.CO, 1992, hlm.14-17.

Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.0012/2020 Tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

4. Kesimpulan

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Suka Makmue yang memutus perkara dengan diawali penerapan *restorative justice* terhadap perkara tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah terhadap Korban Rahmatul Wahyu dalam Putusan Nomor 63/Pid.B/2021/PN Skm telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal ini mewajibkan Hakim untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sudah sesuai menjadi dasar pertimbangan Majelis Hakim dalam menerapkan Pasal 14 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat yang berbunyi “Penganiayaan ringan termasuk kategori sengketa atau perselisihan yang dapat diselesaikan secara adat dengan melibatkan tokoh-tokoh adat Gampong setempat”. Sehingga dilaksanakannya Upacara Adat Peusijeuk pada saat rangkaian pemeriksaan persidangan tanggal 7 Oktober 2021 yang dihadiri pula oleh Bapak Ngatemin, S.H., M.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Suka Makmue menjadi tanda perdamaian diantara Korban Rahmatul Wahyu dengan Terdakwa Edi Yanto Bin Mak Syah dan disaksikan oleh masyarakat setempat. Sehingga terciptalah *restorative justice* di dalam pemeriksaan persidangan serta menjadi dasar Terdakwa untuk dimaafkan sehingga tidak patut untuk dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana (*strafuitluitingsgrond*) dan terbebas dari segala tuntutan hukum.

Referensi

- Anwita Fauziah. M, Ridho Mubarak, Wessy Trisna “Implementasi Tindak Pidana Ringan Dalam Kasus Penganiayaan (Studi Putusan Nomor: 178/Pid.B/ 2017/ PN. Mdn)” *JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1) (2019) : 32.
- Artana, I Wayan Jimmy. “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Bebas Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak (Putusan Nomor: 9/PID.SUS ANAK/2017/PN.AMP).” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 247.
- Bagir Manan, Dasar-dasar Pertimbangan Undang-Undang Indonesia, Jakarta, Penerbit IND-HILL.CO,1992, hlm.14-17.
- Chaerol Riezal dkk, Konstruksi Makna Peusijeuk Dalam Budaya Aceh, *Jurnal Antropologi “Isu-isu Sosial Budaya*, Vol 20 (2), (2018) : 145-155.
- Erna Dewi, “Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Pranata Hukum* Vol 5 (2) (2010) : 95.
- Herlina, Apong, and Dkk. *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Lilik Mulyadi Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek pradilan. Mandar Maju. 2007hlm193.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2021.
- M. Solly Lubis, Landasan dan Teknik Perundang-Undangan, CV. Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 6-9.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- R, Sidabutar, and Suhatrizal. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Pencabulan Pada Putusan No.2/Pid.Sus/2014/PN.Mdn.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 5, no. 1 (2018): 22–31.

Sugandhi, R. *KUHP Dan Penjelasannya*. Surabaya: Usaha Nasional, 1981.

TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR. *Singaperbangsa Law Review (SILREV)*, 1(1) 2020 : 80.

Qibtiyah, D. N. M., Idjuddin Solihin, U., & Senjaya, O. PERTIMBANGAN HAKIM.